

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 0152-Int-KLPPM/UNTAR/IV/2023**

Pada hari ini Senin tanggal 03 bulan April tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak.
NIDN/NIDK : 0318048305
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
a. Nama dan NIM : Vinnetta Ratna Sari [125210029]
b. Nama dan NIM : Irene Kim Lie [125210034]
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2023 Nomor : 0152-Int-KLPPM/UNTAR/IV/2023 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Edukasi Perpajakan dan Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir, laporan keuangan dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama.**
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi.,
Ph.D., P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 8.500.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.250.000,-	Rp 4.250.000,-	Rp 8.500.000,-
	Jumlah	Rp 4.250.000,-	Rp 4.250.000,-	Rp 8.500.000,-

Jakarta, 4 April 2023
Pelaksana PKM



Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak.

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**EDUKASI PERPAJAKAN DAN PELATIHAN PENGHITUNGAN PAJAK
PUSAT PADA SISWA-SISWI SMAN 20 KABUPATEN TANGERANG**

Disusun Oleh :

Ketua Tim

Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak. (0318048305/ 10112027)

Anggota:

Vinnetta Ratna Sari (NIM: 125210029)

Irene Kim Lie (NIM: 125210034)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode **Satu/ Tahun 2023**

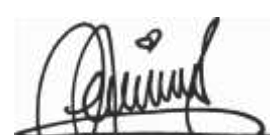
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Judul | : Edukasi Perpajakan dan Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat |
| 2. Nama Mitra PKM | : SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang |
| 3. Ketua Tim Pengusul | |
| A. Nama dan gelar | : Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak. |
| B. NIK/NIDN | : 10112027/ 0318048305 |
| C. Jabatan/Gol. | : Lektor/ III c |
| D. Program studi | : Akuntansi |
| E. Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis |
| F. Bidang keahlian | : Akuntansi Keuangan |
| G. Nomor HP/Telpon | : 0812-8332-5082 |
| 4. Anggota Tim PKM | |
| A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) | : 2 orang |
| B. Nama dan NIM Mahasiswa 1 | : Vinnetta Ratna Sari dan 125210029 |
| C. Nama dan NIM Mahasiswa 2 | : Irene Kim Lie dan 125210034 |
| 5. Lokasi Kegiatan Mitra | : |
| A. Wilayah mitra | :Jl. Raya Pakuhaji KM.1 Kp.Empetan RT.001/003
Desa Buaran, Kecamatan Pakuhaji |
| B. Kabupaten/kota | : Tangerang |
| C. Provinsi | : Banten |
| 6. Metode Pelaksanaan | : Luring |
| 7. Luaran yang dihasilkan | : |
| a. Luaran Wajib | : Jurnal Abdimas SERINA VI |
| b. Luaran Tambahan | : Opini Pintar (PINTAR) Untar |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan | : Januari - Juni |
| 9. Pendanaan | : |
| Biaya yang disetujui LPPM | : Rp8.500.000,00 |

Jakarta, 21 Juli 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM


Jap Tji Beng, MMSi, M.Psi., Ph.D
NIK:10381047

Pelaksana,


Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak.
NIDN: 0318048305/ NIK: 10112027

RINGKASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu siswa-siswi SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang dapat memahami pajak pusat, dimana merupakan bagian dari ilmu Akuntansi. Hal tersebut disebabkan karena sesuai dengan perintah dari Menteri Keuangan dan Menteri Kemendikbudristek bahwa sejak dini Siswa-siswi SMA harus di perkenalkan dengan pajak agar generasi muda sudah melek akan pajak dan memahami pentingnya peran pajak di Indonesia. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara Indonesia selain sektor minyak dan gas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Di Indonesia, pajak-pajak pusat yang dikelola pusat oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak di bagi menjadi lima yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Data yang digunakan dalam PKM ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari pihak SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang seperti data hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru serta data berupa informasi berupa bukti-bukti transaksi-transaksi keuangan selama satu periode. Sehingga berdasarkan karakteristik masalah yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini diklarifikasikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet yang mendukung penelitian ini. Luaran dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah *proceeding* seminar nasional sebagai pemakalah dan juga artikel di muat di PINTAR selaku luaran tambahan. Hasil dari PKM adalah terlaksananya kegiatan PKM dengan lancar pada hari Jumat, 12 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun pelaksanaan PKM dilaksanakan secara luring dengan mendatangi sekolah bersama Mahasiswa selaku bagian dari PKM. PKM yang telah dilaksanakan nantinya menghasilkan luaran/ *output* berupa prosiding/ jurnal pengabdian masyarakat. Selain itu luaran tambahannya di muat di PINTAR (OPINI UNTAR) selaku luaran/ *output*.

Kata Kunci: Edukasi Perpajakan, Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	5
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	6
2.1 Solusi Permasalahan	6
2.2 Luaran Kegiatan PKM	11
BAB III METODE PELAKSANAAN	12
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	12
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	14
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim	14
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	18
4.1 Hasil.....	18
4.2 Luaran	19
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	21
5.1 Kesimpulan.....	21
5.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Materi yang disampaikan	
Lampiran 2 Foto-foto kegiatan	
Lampiran 3 Luaran wajib	
Lampiran 4 Luaran tambahan	
Lampiran 5 Poster	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara Indonesia selain sektor minyak dan gas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah pajak digunakan untuk membiayai Pendidikan di sekolah berupa pembangunan gedung, buku gratis, beasiswa, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan sebagainya (Maarif, 2021). Selain itu penerimaan pajak dapat digunakan untuk membangun jalan dan jembatan, memberikan subsidi energi dan energi ke masyarakat, dan untuk pertahanan dan keamanan melindungi rakyat Indonesia (Maarif, 2021).

Berdasarkan peran penting dari pajak, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan (SMA/SMK) akan ada mata pelajaran perpajakan. Hal ini bertujuan agar generasi muda sudah melek akan pajak dan memahami pentingnya peran pajak di Indonesia. Beliau mengatakan mata pelajaran tersebut akan diselenggarakan melalui kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan memasukkan mata ajar perpajakan ke dalam buku-buku pendidikan dan juga kurikulum pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari program inklusi pajak, dan diharapkan dengan adanya program ini generasi muda dapat ikut serta memahami dan menjaga negaranya sendiri melalui kesadaran pajak (Jeven, 2021).

Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim juga mengatakan cita-cita untuk mewujudkan generasi sadar dan cerdas pajak dapat terwujud bahwa pajak berperan sangat penting untuk kehidupan kita dan kemajuan Indonesia (Jeven, 2021). Oleh karena itu saat ini Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan telah menyempurnakan modul pembelajaran

mengenai inklusi kesadaran keuangan negara kepada siswa di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas (Jeven, 2021).

Edukasi pemberian ilmu pengetahuan mengenai perpajakan kepada siswa-siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang sangat diperlukan untuk mereka ketika mereka kuliah nanti (mengambil jurusan Akuntansi) maupun di dunia kerja. Hal tersebut dikarenakan edukasi ini juga membahas salah satu pajak yang dikaitkan dengan penerima kerja yaitu pajak penghasilan. Di mana nantinya jika mereka tidak melanjutkan kuliah, akan tetapi bekerja mereka sudah *familiar* dengan jenis pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap mereka. Selain PPh, mereka juga diedukasi dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang mana pajak ini sering tercantum dalam kuitansi pembelian barang baik itu mainan maupun makanan.

Oleh karena itu Kepala Sekolah SMAN 20 Kabupaten Tangerang Ibu Rina Istianawati, S.Pd., M.Pd., selaku Mitra, meminta kami kembali melanjutkan kegiatan PKM FEB Untar di tempat Mitra dengan memberikan materi baru mengenai topik perpajakan dengan disertai pelatihan menghitung pajak pusat, terutama Pajak Penghasilan (PPh) yang mana mereka akan dikenakan ketika mereka bekerja nanti dan juga akan mereka laporkan setiap tahunnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, PKM ini sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Target sasaran dalam melaksanakan kegiatan ini adalah kepala sekolah dan siswa-siswi SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang kelas XI. Topik kebutuhan lain dari SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang tersebut masih banyak, namun tim pengusul dapat melakukan permintaan lainnya dari mitra pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk semester berikutnya. Tim pengusul berharap Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat bermanfaat bagi Mitra SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang agar siswa-siswinya paham mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Gambar 1. Foto-foto SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang





1.2 Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi Mitra adalah:

1. Bagaimana solusi untuk Mitra agar memahami pajak pusat yang berlaku di Indonesia ?

Berdasarkan permasalahan mitra di atas maka kepala sekolah SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang meminta kerja sama kepada Kami Tim Pengusul PKM untuk memberikan edukasi perpajakan dan pelatihan penghitungan lima jenis pajak pusat.. Dengan demikian, dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara di undang untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan PKM tersebut berjudul “Edukasi Perpajakan dan Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat pada Siswa-siswi SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang”.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Solusi permasalahan yang dapat diberikan oleh tim pengusul pengabdian kepada masyarakat kepada Mitra adalah dengan memberikan pengetahuan perpajakan melalui edukasi pembelajaran di kelas dan juga memberikan pelatihan penghitungan pajak pusat yang berlaku di Indonesia kepada Mitra (siswa/siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang), dimana materi yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

A. Pajak

Definisi dari pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007, Pasal 1). Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara, karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter), yaitu pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur serta gaji ASN.

2. Fungsi Mengatur (Regulered), yaitu Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a). Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b). Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi
- c). Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misal pajak barang ekspor 0% d. Untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Distribution), yaitu Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat (Herlinawati, 2020).

Manfaat Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa manfaat pajak:

- a) Belanja pegawai meliputi ASN, Polisi, TNI.
- b) Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.
- c) Sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
- d) Memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik (Herlinawati, 2020).

Dalam menghitung pajak terbagi empat jenis tarif pajak, yaitu tarif tetap, tarif proporsional, tarif degresif, dan tarif progresif (Herlinawati, 2020).

- 1) Tarif Tetap.** Besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajak tetap berapa pun jumlah pendapatan.
- 2) Tarif Progresif** yaitu tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin besar pula. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:
 - Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
 - Lapisan PKP lebih dari Rp50 – Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
 - Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajaknya 25%.
 - Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.
- 3) Tarif Degresif,** yaitu tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin kecil.

- 4) **Tarif Proporsional**, adalah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jika penghasilan kecil, jumlah pajak kecil. Sebaliknya, jika penghasilan besar maka jumlah pajaknya juga besar (Maulida, 2018).

Di Indonesia memberlakukan lima jenis pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

B. Jenis-jenis Pajak Pusat

1. PPh

Pajak penghasilan merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakannya (Oktaviani, dkk., 2017). Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Oktaviani, dkk., 2017). Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan (Oktaviani, dkk., 2017).

PPh di Indonesia dikenakan untuk orang pribadi dan badan usaha dimana tarif nya berbeda. Badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022). Jenis badan sangat beragam, ada perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), asosiasi, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, perhimpunan, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan lainnya (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022).

Tarif pajak penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia tahun 2022 untuk Wajib pajak (WP) pribadi adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.
- 2) Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.
- 3) Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.
- 4) Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%
- 5) Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35% (Maulida, 2022)

Objek pajak penghasilan badan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022). Namun ada pula jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Contohnya, bantuan atau sumbangan, harta hibah, warisan, penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura, dividen, dan penghasilan lain yang tertera dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022). Adapun tarif nya PPh Badan tahun 2022 adalah sebesar 20%, mengalami penurunan dua persesn dibandingkan tahun 2020 (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022).

2. PPN

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan salah satu pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Tarif PPN ini per 1 April 2022 naik menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen (Wamad, 2022).

3. PBB

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam perkembangannya, PBB di daerah pedesaan dan perkotaan menjadi salah satu pendapatan suatu daerah yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 per tahun 2010. PBB dibayar setiap tahun dan ditanggung oleh perseorangan maupun badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi tertentu atas dasar hak kepemilikan untuk tanah serta bangunan (Leonard, 2022).

Sesuai undang-undang yang disebutkan sebelumnya, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Leonard, 2022). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya (Leonard, 2022).

4. PPnBM

PPnBM merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah dan penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang tersebut (Intaningsy dan Nurjanah, 2022). Adapun barang-barang yang termasuk barang-barang mewah adalah:

- Dikonsumsi oleh kalangan atas atau yang memiliki penghasilan tinggi
- Dikonsumsi hanya oleh masyarakat tertentu
- Bukan kebutuhan primer/ pokok masyarakat
- Dikonsumsi untuk menunjukkan kelas sosial, seperti tas high brand Gucci, Chanel, dan lain-lain (Syahrani, 2022).

Tarif PPnBM menurut Undang-undang adalah 10% untuk terendah dan 20% untuk yang tertinggi. (Syahrani, 2022).

5. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen dan bernilai Rp.10.000,00. Dokumen tersebut dapat berupa sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dokumen yang wajib dibubuhi Bea Meterai diantaranya adalah:

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
- b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 1. menyebutkan penerimaan uang; atau
 2. berisi pengakuan bahwa utang utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
- i. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

C. Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat

Peserta pelatihan yaitu siswa-siswi SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang, selaku Mitra, yang didampingi tim PKM dengan tujuan untuk dapat memahami mengenai perpajakan dan jenis-jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia.

Harapan kedepannya untuk Mitra adalah dapat memahami jenis-jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia, terutama pajak penghasilan yang akan dibebankan perusahaan di tempat mereka kerja kelak.

2.2 Luaran Kegiatan PKM

Luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah publikasi artikel di prosiding dalam forum ilmiah nasional sebagai pemakalah dan artikel di PINTAR (Opini Untar) selaku luaran tambahan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-Langkah / Tahapan Pelaksanaan

Bersumber atas isu/ masalah yang dihadapi oleh Mitra, maka kami dosen dan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, selaku tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PLM) menawarkan solusi yaitu memberikan edukasi perpajakan melalui penyuluhan dan memberikan pelatihan menghitung lima pajak pusat. Pelatihan menghitung lima pajak pusat melalui pemberian contoh-contoh soal yang dijelaskan oleh tim PKM (mahasiswa). Selama pelatihan berlangsung, Mitra diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada tim PKM mengenai pemberian materi dan contoh-contoh latihan soal.

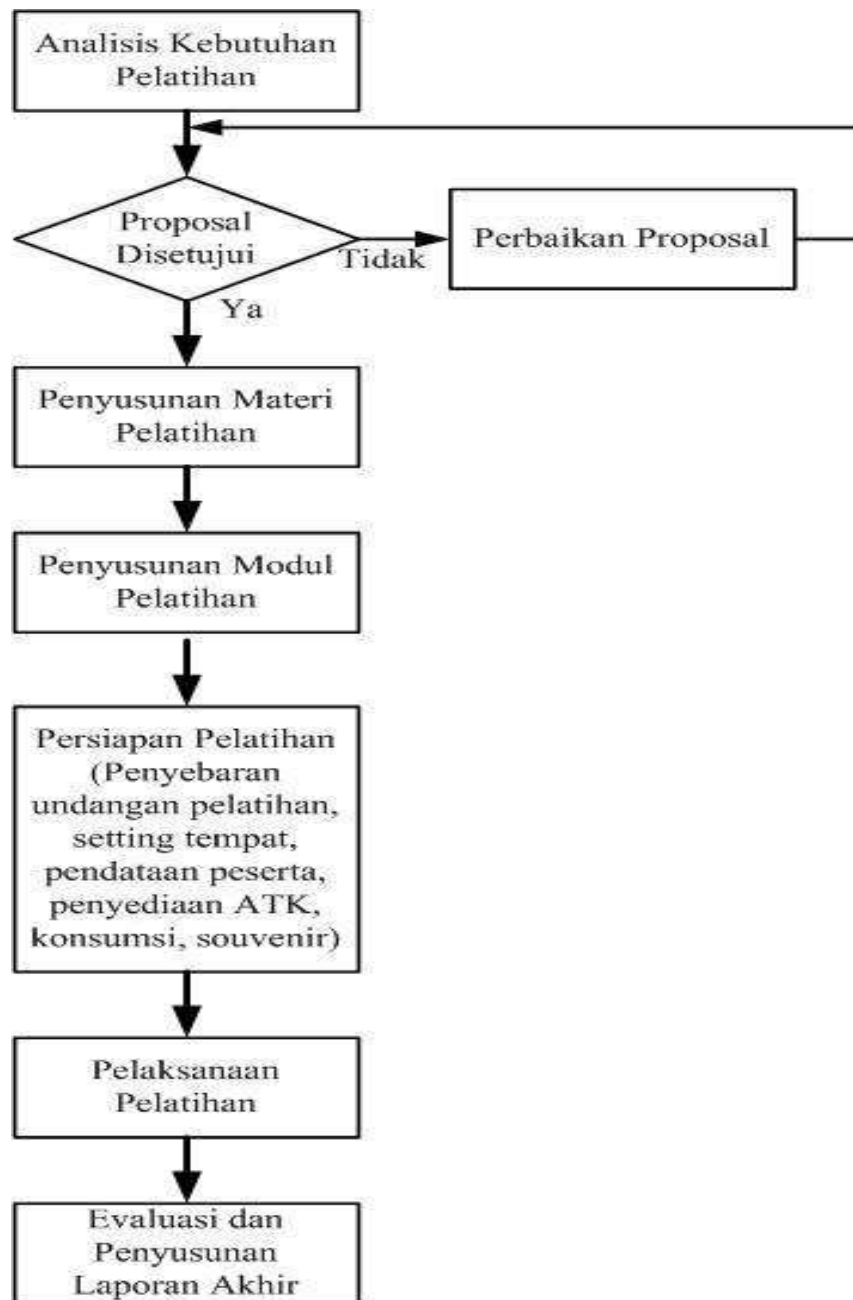
Tahapan metode yang digunakan adalah:

- 1) Tim PKM akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori atau konsep yang mengenai perpajakan dan jenis-jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia.
- 2) Tim PKM akan menjelaskan bagaimana menghitung lima jenis pajak pusat. Dimana di Indonesia memberlakukan pajak pusat yang ditarik dan dikelola oleh pemerintahan pusat, dimana pajaknya terdiri dari PPh, PPN, PBB, PPnBM, dan Bea Materai.
- 3) Tim PKM akan memberikan contoh-contoh soal yang terkait lima jenis pajak pusat dengan disertai tanya jawab oleh Mitra untuk lebih memahami pajak pusat.

Rencana kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan melalui luring dengan mendatangi Mitra, dimana waktunya di bulan Maret sampai dengan Juni. Kegiatan PKM secara luring tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat dikarenakan *pandemic Covid-19* belum selesai. Adapun rencana kegiatan PKM dimulai dengan acara pembukaan, pembagian materi, penjelasan isi materi, dan pelatihan bagaimana menghitung pajak pusat.

Kegiatan PKM ini didukung penuh oleh perguruan tinggi Universitas Tarumanagara melalui dana yang diberikan kepada tim pengusul Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim pengusul adalah tim yang telah memperoleh sertifikasi dosen, sehingga setiap semester pasti akan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan PKM. Selain itu Dosen akan dibantu oleh dua orang mahasiswa Akuntansi yang sedang menempuh kuliah di semester 7 yang diasumsikan sudah memahami seluk beluk penghitungan laporan harga pokok penjualan. Kegiatan PKM yang telah dilakukan tim pengusul selama empat tahun terakhir adalah kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi bidangnya yaitu Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.

Berikut adalah tahapan kegiatan PKM yang dilakukan oleh tim yang terlihat dalam Gambar 3.1:



Gambar 3.1
Tahapan Kegiatan PKM

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan waktu dan tempat kepada kami tim pengusul agar dapat membantu mereka memahami dengan baik perpajakan dari segi teori dan juga memberikan

pelatihan menghitung bagaimana pajak-pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang mana akan di bebaskan kepada rakyat Indonesia yang sudah bekerja.

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim

Kepakaran yang dimiliki tim pengusul dapat memberikan solusi bagi persoalan dan kebutuhan mitra SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang mengenai edukasi perpajakan dan melatih menghitung pajak-pajak pusat seperti PPh. Tim pengusul yang dapat memberikan kepakarannya dalam menyelesaikan permasalahan Mitra tersebut adalah:

1. Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak. (Spesialisasi Bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen).
2. Mahasiswa Vinnetta Ratna Sari. dengan NIM 125210029 (Mahasiswa yang telah lulus Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah I dan II).
3. Mahasiswa Irene Kim Lie. dengan NIM 125210034 (Mahasiswa yang telah lulus Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah I dan II).

Pembagian tugas tim dalam persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM):

NO	TIM PELAKSANA PKM	TUGAS
1.	Herni Kurniawati, SE, M.S.Ak.	a. Menyusun proposal PKM b. Membuat persiapan untuk pelaksanaan PKM c. Menghadiri Monev PKM yang diselenggarakan oleh LPPM d. Menyusun laporan kemajuan PKM e. Menyusun laporan keuangan PKM f. Memeriksa modul Latihan soal-soal yang dibuat mahasiswa
2.	Vinnetta Ratna Sari (NIM: 125210029)	a. Membuat persiapan untuk pelaksanaan PKM, seperti membuat <i>power point</i> untuk di presentasikan b. Menghadiri Monev PKM yang di selenggarakan oleh LPPM

		c. Membuat modul Latihan soal-soal d. Menyusun laporan akhir PKM e. Menyusun laporan keuangan PKM
3.	Irene Kim Lie (NIM: 125210034)	a. Membuat persiapan untuk pelaksanaan PKM seperti membuat <i>power point</i> untuk di presentasikan b. Menghadiri Monev PKM yang diselenggarakan oleh LPPM c. Membuat draft artikel Prosiding Seminar Nasional d. Membuat draft luaran tambahan e. Membuat modul Latihan soal-soal f. Menyusun laporan keuangan PKM

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil

PKM telah diselenggarakan dengan sukses dan lancar secara *offline* dengan mendatangi klien SMAN 20 Kabupaten Tangerang dan waktu pelaksanaannya adalah tanggal 12 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Tim PKM memberikan edukasi perpajakan dan melatih menghitung lima jenis pajak pusat kepada 40 siswa-siswi kelas XI SMAN 20 Kabupaten Tangerang. Adapun pajak pusatnya terdiri dari PPh 21, PPN, dan PPnBM, sedangkan jenis pajak Bea Materai jumlah nominalnya sudah ditentukan oleh pemerintah, begitu juga jumlah nominal PBB, dimana masyarakat akan menerima SPPT PBB melalui email pribadi yang dimiliki oleh masyarakat.

Setelah selesai pemaparan materi, dilanjutkan memberikan contoh perhitungan PPN, PPh 21, PPnBM, dan PBB. Dan sesi selanjutnya adalah pemberian latihan kepada siswa-siswi yang didampingi oleh Tim PKM. Dengan bertujuan agar dapat menilai pemahaman mereka mengenai perpajakan secara teori dan perhitungan. Hasil yang diterima Mitra berupa ilmu yang dapat mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, seperti PPh 21 dimana pekerjaan salah satu orang tua murid adalah wiraswasta, Mitra dapat membantu orang tuanya menghitung pajak penghasilan karyawan yang berkerja untuk orang tua mereka untuk dipungut dan disetor ke negara. Selain itu, Mitra menjadi tau betapa pentingnya Bea Materai dalam membuat perjanjian di mata hukum. Sedangkan hasil berkaitan dengan PPN, Mitra mulai menerapkan pengenaan PPN atas barang-barang yang dijual orang tua mereka di toko/ warung yang dimiliki orang tuanya. Dan untuk PBB, Mitra menjadi tau bahwa harga jual rumah yang ditempati Mitra dan keluarga minimal seharga Nilai Jual Objek Pajaknya/NJOP (jika akan dijual) yang tertera di SPPT PBB sehingga tidak ditipu calon pembeli..

Kegiatan-kegiatan PKM telah dilaksanakan dan diabadikan kedalam foto-foto dibawah ini:



Gambar 4.1 Aktivitas PKM

4.2 Luaran Yang Dicapai

Dalam melakukan PKM ini kami menyusun laporan akhir kegiatan PKM untuk dijadikan sebuah artikel yang dipublikasi dalam *proceeding* forum ilmiah seminar nasional (SERINA VI) tahun 2023. Artikel yang telah dikirimkan ke SERINA VI tersebut berisikan teori-teori dan pelatihan bagaimana menghitung harga pokok penjualan menggunakan metode perpetual pada SMAN 20 Kabupaten

Tangerang. Luaran tambahan kegiatan PKM ini adalah menulis kolom yang terdapat di PINTAR (Opini Untar) yang terdapat di website.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Edukasi dan pelatihan penghitungan pajak pusat pada siswa/ siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang, selaku Mitra, diperlukan dengan alasan agar Mitra memperoleh wawasan dan ilmu mengenai perpajakan yang merupakan bagian dari mata pelajaran Ekonomi Akuntansi. Selain itu, Mitra juga mendapatkan ilmu bagaimana cara menghitung pajak pusat yang berlaku di Indonesia.

PKM dimulai dengan melakukan kegiatan survey diawal tahun, kemudian dilanjutkan dengan pemberian edukasi perpajakan dan pelatihan secara luring (mengajar di kelas). Pelatihan dilakukan secara *offline* dengan baik dan lancar oleh tim PKM, dan kedepannya Tim PKM memberikan rekomendasi kepada agar kegiatan PKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan menawarkan kepada mitra topik-topik yang diperlukan selama mitra semester berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan aktivitas PKM yang telah dilaksanakan, saran yang diberikan adalah memberikan pelatihan materi yang di butuhkan klien agar kegiatan PKM ini masa depan dapat dilakukan secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlinawati, Yanti. (2020). *Modul Pajak Ekonomi Kelas XI*. Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN.
- Intaningtyas, Anisyah &, Nurjanah, Risandy Meda. (2022, Juli 15). Jenis-Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia. MUC Surabaya. <https://konsultanpajaksurabaya.com/jenis-jenis-pajak-yang-berlaku-di-indonesia>.
- Jeven. (2021). Edukasi Perpajakan: Membangun Kesadaran Pajak Sejak SMA. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/6162f11c4c0e791c3760b7bc/Edukasi-Perpajakan:-Membangun-Kesadaran-Pajak-Sejak-SMA>
- Leonard, Boy. (2022, May 31). 6 Cara Menghitung PBB. Rumah.com. <https://www.rumah.com/panduan-properti/cara-tepat-menghitung-pbb-pajak-bumi-dan-bangunan-15318>.
- Maarif, Nurcholis. (2021, September 14). Setiap Tahun Bayar Pajak, Apa Sih Manfaatnya untuk Masyarakat?. Detiknews. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5723075/setiap-tahun-bayar-pajak-apa-sih-manfaatnya-untuk-masyarakat>
- Maulida, Rani. (2022, November 10). Tarif PPh 21 2022: Lapisan Tarif dan Cara Menghitungnya. Diperoleh dari <https://www.online-pajak.com/tarif-pph-21-2022-ini-lapisan-tarif-dan-cara-menghitungnya>.
- Oktaviani, Rachmawati Meita, Hardiningsih, Pancawati, & Srimindari, Ceacilia. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318-335. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Syahrani, Rinaldi. (2022, April 30). PPnBM Mobil Baru: Aturan hingga Syarat Diskon. Diperoleh dari <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/administrasi/ppnbnm-mobil-baru/>.
- Undang Undang Nomor 28 tahun 2007, Pasal 1
- Wamad, Sudirman. (2022, Juni 27). Cara Menghitung PPN Terbaru 2022, Disertai Contohnya. Detiknews. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6149253/cara-menghitung-ppn-terbaru-2022-disertai-contohnya>
- (2022, Oktober 22). Berapa Tarif PPh Badan 2022? Ini Besarannya. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-bisnis/berapa-tarif-pph-badan-2022-ini-besarannya-1z5pihZlHlH/full>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Materi-materi yang disampaikan



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**EDUKASI PERPAJAKAN & PELATIHAN
PENGHITUNGAN PAJAK PUSAT PADA
SISWA-SISWI SMAN 20 KAB.TANGERANG
, Jum'at 12 Mei 2023 pukul 10.00 WIB**



Vinetta Ratna Sari



Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak.



Irene Kim Lie



PAJAK

- **Definisi** : kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007, Pasal 1)
- **Manfaat Pajak** yang dikumpulkan dari masyarakat adalah:
 - a) Belanja pegawai meliputi ASN, Polisi, TNI.
 - b) Pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.
 - c) Sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
 - d) Memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik (Herlinawati, 2020).

PAJAK

- Dalam menghitung pajak terbagi 4 jenis tarif pajak, yaitu (1) tarif regresif, (2) tarif proporsional, (3) tarif degresif, dan (4) tarif progresif (Herlinawati, 2020).
- 1) **Tarif regresif, dikenal dengan tarif tetap**
 - Diartikan sebagai tarif pajak yang nominalnya tetap berapa pun jumlah pendapatan. **Contoh**: Bea Materai, dinilai Rp10.000 sebagai syarat wajib dokumen penting.
- 2) **Tarif proporsional**
 - Tarif yang persentase pajaknya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak (jumlah pendapatan kena pajak). Kesimpulannya jika penghasilan kecil, jumlah pajak kecil. Sebaliknya, jika penghasilan besar maka jumlah pajaknya juga besar.
Contoh: PPN 11% dan PBB 0,5% dari apapun objek pajaknya.

PAJAK

3) Tarif degresif

- Yaitu tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin kecil.
- Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan.

4) Tarif progresif

- Yaitu tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah, jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin besar pula.
- Contoh: Diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:
 - Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
 - Lapisan PKP lebih dari Rp50 – Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
 - Lapisan PKP lebih dari Rp250 – Rp500 juta, tarif pajaknya 25%.
 - Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.

PPh

- Tarif PPh yang berlaku di Indonesia tahun 2022 untuk Wajib pajak (WP) pribadi adalah sebagai berikut:
 - 1) WP berpenghasilan tahunan Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.
 - 2) WP berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.
 - 3) WP berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.
 - 4) WP berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%.
 - 5) WP berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35% (Maulida, 2022)
- Tarif PPh Badan yang berlaku thn 2022 adalah sebesar 20% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

PPN & PBB

- PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan salah satu pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Tarif PPN ini per 1 April 2022 naik menjadi **11 persen** dari sebelumnya 10 persen (Wamad, 2022).
- PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan.
- Sesuai undang-undang yang disebutkan sebelumnya, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar **0,5 persen** dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Leonard, 2022). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya (Leonard, 2022).

No # 2022.02.28.381
 Cashier : Pian
 Waiters : Dudi
 Date 28-02-2022 13:58 Table VOY1

me-in

1 x Iced Cappuccino	58.000
1 x Iced Dulatte	58.000
1 x Iced Vietnam	60.000
1 x Fresh Orange jc	58.000
1 x Pasta Aglio Olio	99.000
1 x Fish & Chips	120.000
1 x Pizza Pepperoni	118.000
Total Menu 7	
SUBTOTAL	583.000
SERVICE 8 %	46.640
PPN 10 %	58.300
DISCOUNT	0
PEMBULATAN	440

UD BOGA PRIMA
 Jl. Cendrawasih No. 3 Jakarta

Dokumen 5

FAKTUR
 No. PP612-1 Tanggal: 5 Januari 2018

Kepada Yth. CV. PIE SUSU SANG SURYA Jl. Kramat Jaya No 490 Banjarmasin	S. Purnomo, Kiriin Purchase Orders Termin Freight	5 Januari 2018 - 2/10, N/18 -
---	--	--

Qty.	Item No.	Description	Price (Rp.)	Total (Rp.)	Tax
100 Kg	BB-01	Tepung Terigu	12.000	6.000.000	PPN
100 kg	BB-02	Tepung Maizena	10.500	1.050.000	PPN
2500 ltr	BB-04	Telur	1.200	3.000.000	PPN
Sub Total				10.050.000	
PPN 10%				1.005.000	★
Total				11.055.000	

Sebelas juta lima puluh lima ribu rupiah

Disetujui Oleh:
 Staf Rahmad Sales Dept.:
 Wawan

Contoh PPN

Contoh PPN



Contoh PBB

PPnBM

- Merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah.
- PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah dan penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- Dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang tersebut (Intaningsy dan Nurjanah, 2022).
- Adapun barang-barang yang termasuk barang-barang mewah adalah:
 - Dikonsumsi oleh kalangan atas atau yang memiliki penghasilan tinggi
 - Dikonsumsi hanya oleh masyarakat tertentu karena harganya mahal
 - Bukan kebutuhan primer/ pokok masyarakat, (mobil, tas highbrand, dst.
 - Dikonsumsi untuk menunjukkan kelas social, seperti tas high brand Gucci, Chanel, dll (Syahrin, 2022).

Andi merupakan seorang pengusaha di bidang tekstil, pada suatu saat Andi membeli sebuah mobil sport mewah 2.500cc dengan harga Rp2.000.000.000. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia?

Cara perhitungannya sebagai berikut:

$$PPN = \text{Tarif PPN} \times (\text{Harga Barang} - \text{PPnBM})$$

$$PPN = 10\% \times (\text{Rp}2.000.000.000 - (\text{Rp}2.000.000.000 \times 40\%))$$

$$PPN = 10\% \times (\text{Rp}2.000.000.000 - 800.000.000)$$

$$PPN = 10\% \times \text{Rp}1.200.000.000 = \text{Rp}120.000.000$$

Jadi, total harga mobil yang harus dibayarkan Andi adalah:

$$= \text{Harga Mobil} + \text{PPN} + \text{PPnBM}$$

$$= \text{Rp}2.000.000.000 + \text{Rp}120.000.000 + \text{Rp}800.000.000$$

$$= \text{Rp}2.920.000.000$$

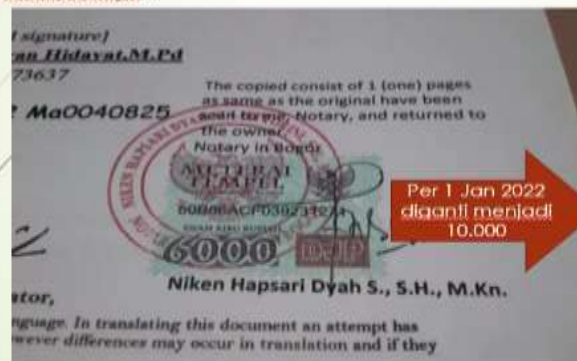
Contoh PPnBM

BEA MATERAI

- Adalah pajak yang dikenakan atas dokumen dan bernilai Rp.10.000,00.
- Dokumen tersebut dapat berupa sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
- Dokumen yang wajib dibubuhi Bea Meterai diantaranya adalah:
 - a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
 - b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
 - c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
 - d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
 - g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - 1) menyebutkan penerimaan uang; atau 2) berisi pengakuan bahwa utang utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
 - h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - i. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

BEA MATERAI

■ Contohnya :



Per 1 Jan 2022 diganti menjadi 10.000



Contoh Menghitung PPh

Ratna pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp6.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Ratna menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Ratna dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Berapa PPh bulan Januari ?

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan

Gaji sebulan			Rp	6.000.000
Pengurangan :				
Biaya Jabatan (5% x Rp 6.000.000)	Rp	300.000		
Iuran Pensiun	Rp	100.000	Rp	400.000
Penghasilan Neto sebulan			Rp	5.600.000
Penghasilan Neto setahun (x 12 bulan)			Rp	67.200.000
PTKP setahun :				
- untuk diri sendiri	Rp	54.000.000		
- tambahan WP kawin	Rp	4.500.000	Rp	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp	8.700.000
PPh Pasal 21 terutang :				
5% x Rp 8.700.000,00	=	Rp	435.000	
PPh Pasal 21 sebulan				
Rp 435.000,00 : 12	=	Rp	36.250	

Jika penghasilan suami & istri digabung

Contoh Menghitung PBB

Sebuah rumah memiliki luas tanah 100 m² dan luas bangunan 80 m². Harga dasar PBB di wilayah tersebut adalah Rp1.000/m² dan tarif PBB sebesar 0,5%. **Hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar untuk tahun ini?** (Rumus PBB = NJOP x tarif PBB)

Jawab:

1) Hitung NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yaitu:

= (luas tanah + luas bangunan) x harga dasar PBB

= (100 m² + 80 m²) x Rp1.000/m² = Rp180.000

2) Hitung PBB, yaitu = NJOP x tarif PBB

= Rp 180.000 x 0,5% = Rp 900

Jadi, besarnya PBB yang harus dibayar untuk tahun ini adalah sebesar Rp900,-

Contoh Menghitung PPnBM

Robert merupakan seorang pengusaha batu bara, lalu ia ingin membeli mobil sport mewah Ferari dengan harga Rp1 Milyar (sudah termasuk PPnBM). Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), mobil Ferari tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40% dan tarif PPN 11%. **Lalu berapakah uang yang harus dibayar oleh Robert untuk membawa mobil tersebut ke Indonesia?**

Jawab:

- 1) Hitung PPnBM mobil Ferari = Tarif PPnBM x Harga Mobil
= 40% x Rp1.000.000.000
= Rp400.000.000,-
- 2) Hitung PPN mobil Ferari = Tarif PPN x (Harga Mobil - PPnBM)
= 11% x (1.000.000.000 - Rp400.000.000)
= 11% x Rp600.000.000
= Rp66.000.000

Jadi Robert harus membayar mobil Ferari adalah :
 $\text{Rp1.000.000.000} + 400.000.000 + 66.000.000 = \text{Rp1.466.000.000,-}$

Terimakasih

Apakah ada pertanyaan?

Jika tidak, diberikan KUIS

Lampiran 2 Foto-foto Kegiatan



Lampiran 3 Luaran Wajib

Bukti LOA SERINA V UNTAR 2023



Jakarta, 20 Mei 2023

No : 052A-LOA-SerinaVI/Untar/V/2023
Perihal : Penerimaan Artikel
Lampiran : Hasil Review dan Form Registrasi

Yth. Bapak/ Ibu Herni Kurniawati, Vinetta Ratna Sari, dan Irene Kim Lie
Universitas Tarumanagara

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa artikel Bapak/Ibu dengan judul: "EDUKASI PERPAJAKAN DAN PELATIHAN PENGHITUNGAN PAJAK PUSAT PADA SISWA-SISWI SMAN 20 KAB.TANGERANG" dengan ID Artikel: 052A

Dinyatakan: diterima di Jurnal dengan Revisi

Berdasarkan hasil penilaian komite ilmiah, artikel Bapak/Ibu direkomendasikan untuk dipublikasikan ke JURNAL SERINA ABDIMAS. Revisi artikel diunggah langsung ke serina@untar.ac.id dengan subjek email dan nama file NO.ID - REVISI - NAMA LENGKAP PENULIS PERTAMA paling lambat tanggal 21 Mei 2023.

Berikut kami lampirkan hasil review dari Komite Ilmiah beserta dengan form registrasi. Kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat segera melakukan registrasi paling lambat tanggal 21 Mei 2023

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan artikel dalam acara Serina Untar VI 2023 pada tanggal 25 Mei 2023 yang dilaksanakan secara daring. Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Panitia Serina Untar VI 2023



EDUKASI PERPAJAKAN DAN PELATIHAN PENGHITUNGAN PAJAK PUSAT SISWA-SISWI SMAN 20 KAB.TANGERANG

Herni Kurniawati^{1*)}, Vinetta Ratna Sari², Irene Kim Lie³

¹Jurusan Akuntansi, UNTAR Jakarta

^{*)}Emai: hernik@fe.untar.ac.id

^{2,3}Mahasiswa Akuntansi, UNTAR Jakarta

ABSTRACT

The direction of the Minister of Finance and the Minister of Education and Culture for the younger generation starting at the elementary, junior high and high school levels are already tax literate by creating a tax-aware and intelligent generation to understand the importance of the role of taxes in Indonesia as a source of state revenue apart from the oil and gas sector for the welfare of the people. PKM is intended to help Partners understand the science of taxation, which is part of Accounting Economics. In Indonesia, the central tax which is managed centrally by the Ministry of Finance through the DGT, consists of Income Tax, Value Added Tax, Land and Building Tax, Stamp Duty, and Sales Tax on Luxury Goods. PKM uses primary and secondary data, where primary data is obtained directly from Partners, such as data from interviews with school principals and teachers as well as data in the form of information to what extent students understand taxes. PKM utilizes secondary data from journal articles, internet news sources, and books to support PKM. The results of PKM PKM activities have been carried out on Friday 12 May 2023 at 10.00 WIB until finished, offline by visiting schools with students as part of PKM. The outputs of PKM activities are presentations in national seminars as speakers, and articles uploaded by PINTAR as additional output.

Keywords: Tax Education, Central Tax Calculation Training

ABSTRAK

Arahan Menteri Keuangan dan Mendikbudristek untuk generasi muda dimulai tingkat SD, SMP, dan SMA sudah melek pajak dengan yang mewujudkan generasi sadar dan cerdas pajak untuk memahami pentingnya peran pajak di Indonesia sebagai sumber penerimaan negara selain sektor minyak dan gas untuk mensejahterakan rakyat. PKM ditujukan membantu Mitra dapat memahami ilmu perpajakan, merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi Akuntansi. Di Indonesia, pajak pusat yang dikelola pusat oleh Kementerian Keuangan melalui DJP, terdiri dari itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PKM menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer didapatkan langsung dari Mitra, seperti data hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru serta data berupa informasi sampai sejauh mana siswa mengerti pajak. PKM memanfaatkan data sekunder dari artikel jurnal, sumber berita internet, dan buku-buku untuk menunjang PKM. Hasil PKM kegiatan PKM telah dilakukan di hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, secara luring dengan mendatangi sekolah bersama Mahasiswa selaku bagian dari PKM. Luaran dari kegiatan PKM adalah pemaparan dalam seminar nasional sebagai pembicara, dan artikel yang diunggah oleh PINTAR sebagai keluaran tambahan.

Kata Kunci: Edukasi Perpajakan, Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pajak memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara Indonesia selain sektor minyak dan gas untuk mensejahterkan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah pajak bermanfaat untuk mendanai pendidikan yang berlaku di sekolah yaitu mendanai dibangunnya gedung sekolah, pemberian buku mata pelajaran secara cuma-cuma, memberikan beasiswa, memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah, dan lainnya (Maarif, 2021). Dan juga pajak dapat digunakan membangun jalan dan jembatan, memberikan subsidi energi dan energi ke masyarakat, dan untuk pertahanan dan keamanan melindungi rakyat Indonesia (Maarif, 2021).

Atas peran pentingnya pajak, Menteri Keuangan dan Mendikbudristek mengatakan generasi muda (mulai dari SD, SMP, dan SMA/SMK) harus sudah melek pajak sehingga dapat mewujudkan generasi sadar dan cerdas pajak (Jeven, 2021). Langkah yang dilakukan mewujudkan generasi sadar dan cerdas pajak yaitu memasukkan mata ajar perpajakan ke dalam buku-buku pendidikan dan juga kurikulum pendidikan di Indonesia, dimana langkah ini bentuk dari program inklusi pajak, dan diharapkan dengan adanya program para kawula muda bisa berpartisipasi mengerti dan mengurus negaranya sendiri dengan kesadaran pajak (Jeven, 2021). Mendukung hal itu, Kemendikbudristek dan Kemenkeu telah melengkapi modul pembelajaran tentang inklusi kesadaran keuangan negara yang ditujukan untuk siswa sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. (Jeven, 2021).

Edukasi pemberian ilmu pengetahuan mengenai perpajakan kepada siswa-siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang sangat diperlukan untuk mereka ketika mereka kuliah nanti (mengambil jurusan Akuntansi) maupun di dunia kerja. Hal tersebut dikarenakan edukasi ini juga membahas salah satu pajak yang dikaitkan dengan penerima kerja yaitu pajak penghasilan. Di mana nantinya jika mereka tidak melanjutkan kuliah, akan tetapi bekerja mereka sudah *familiar* dengan jenis pajak penghasilan (PPh 21) yang dikenakan terhadap mereka. Selain PPh, mereka juga diedukasi dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang mana pajak ini sering tercantum dalam kuitansi pembelian barang baik itu mainan maupun makanan.

Atas alasan tersebut, pimpinan SMAN 20 Kabupaten Tangerang Ibu Rina Istianawati, S.Pd., M.Pd., sebagai Mitra, menanyakan Tim PKM kembali meneruskan aktivitas PKM ditempatnya, agar memberikan materi baru mengenai topik perpajakan dengan disertai pelatihan menghitung pajak pusat, terutama Pajak Penghasilan (PPh) yang mana mereka akan dikenakan ketika mereka bekerja nanti dan juga akan mereka laporkan setiap tahunnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan ke DJP. Tambahan lagi, PKM ini merupakan tempat bagi dosen dan universitas aktif menjalankan program tridharma yang diharuskan oleh Kemendikbudristek yang dilaporkan setiap enam bulan.

PKM ini menargetkan pimpinan sekolah dan siswa-siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang kelas XI. Tim pengusul menaruh kepercayaan bahwa PKM ini dapat bermanfaat bagi Mitra, agar Mitra dapat menambah pemahaman yang lebih atas pajak dari segi teori dan perhitungannya, dimana merupakan bagian dari Ilmu

Ekonomi. Sedangkan topik PKM di semester-semester berikutnya Mitramasih banyak yang perlu dijelaskan mengenai ilmu Ekonomi Akuntansi.

Permasalahan

1. Bagaimana solusi untuk Mitra memahami ilmu perpajakan dan menghitung pajak pusat yang berlaku di Indonesia?

Beralaskan persoalan Mitra yang telah dijabarkan, pimpinan sekolah menanyakan adanya kerja sama kembali antara FEB Untar dengan Mitra. Adapun bentuk kerja samanya adalah tim PKM memberikan edukasi perpajakan dan pelatihan penghitungan lima jenis pajak pusat kepada Mitra. Dengan demikian, dosen dan mahasiswa FEB UNTAR di undang melaksanakan PKM ditempat Mitra, dan berjudul “Edukasi Perpajakan dan Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat pada Siswa-siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang”.

Solusi Mitra

Tim PKM memberikan penyelesaian atas permintaan Mitra yaitu:

- 1) Memaparkan ilmu pajak melalui edukasi pembelajaran di kelas SMA kelas XI
- 2) Memberikan pelatihan penghitungan pajak pusat (memberi contoh soal dan menjelaskan) yang berlaku di Indonesia.

Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat

Peserta pelatihan yaitu siswa-siswi kelas XI SMAN 20 Kabupaten Tangerang, selaku Mitra, yang didampingi tim PKM dengan tujuan untuk dapat memahami mengenai perpajakan dan jenis-jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia. Harapan kedepannya untuk Mitra adalah dapat memahami jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia, terutama pajak penghasilan yang akan dibebankan perusahaan di tempat mereka akan bekerja kelak.

PKM yang dilaksanakan oleh Tim akan memaparkan materi-materi:

D. Pajak

Kontribusi wajib diperuntukkan negara yang terutang oleh orang pribadi/ badan dengan memaksanya sesuai UU, akan tetapi tidak memperoleh kompensai secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. (UU No.28 Tahun 2007, Pasal 1). Pajak memiliki fungsi antara lain:

1. **Anggaran (Budgeter)**, yaitu pajak dimanfaatkan mendanai infrastruktur, menambah lapangan pekerjaan, dan memberikan gaji ASN.
2. **Mengatur (Regulered)**, yaitu pajak dimanfaatkan selaku alat dalam menata atau menjalankan kebijakan negara yang berhubungan dengan ;apangan ekonomi dan sosial.
3. **Pemerataan (Distribution)**, artinya pajak digunakan untuk pemeratakan *income* masyarakat (Herlinawati, 2020).

Pajak dapat digunakan untuk:

- e) Membayar gaji dan tunjangan ASN, Polisi, TNI.
- f) Membangun fasilitas umum: jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar.

- g) Mendanai untuk membeli alat keamanan negara sehingga WNI merasa aman
- h) Memberi bantuan yaitu bantuan pupuk, bahan bakar, dan listrik (Herlinawati, 2020).

Tarif pajak menurut Herlinawati, terbagi menjadi 4 yaitu (2020):

- 5) **Tarif Tetap.** Jumlah pajak yang dibebankan besarnya tetap untuk berapapun jumlah pendapatan yang dilaporkan.
- 6) **Tarif Progresif,** jumlah pajaknya semakin besar apabila pendapatan yang diperoleh wajib pajak semakin besar. Adapun tarif ini dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi.
- 7) **Tarif Degresif,** adalah pajak yang jumlahnya semakin turun untuk pendapatan yang semakin meningkat.
- 8) **Tarif Proporsional,** adalah pajak yang jumlahnya semakin turun untuk pendapatan yang semakin turun. Sebaliknya, jika penghasilan besar maka jumlah pajaknya juga besar (Maulida, 2018).

E. Jenis-jenis Pajak Pusat

1. PPh

Retribusi pemerintah diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penghasilan dan menghasilkan pendapatan dalam tahun pajak diperuntukkan untuk negara dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab di kehidupan berbangsa dan bernegara. (Oktaviani, dkk., 2017). PPh dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak baik di Indonesia dan luar negeri (obyek pajak penghasilan) dan tarif PPh untuk perorangan berbeda dengan badan hukum (Oktaviani, dkk., 2017).

Badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022). Jenis badan sangat beragam, ada perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), asosiasi, firma, Yayasan, dan lainnya (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022).

Tarif PPh yang berlaku di Indonesia (tarif progresif) tahun 2022 untuk Wajib pajak (WP) pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang tidak memiliki NPWP tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tarif Pajak

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	
		Ber NPWP	Tidak ber NPWP
1	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %	6 %
2	Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15 %	18 %
3	Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25 %	30 %
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30 %	36 %

Keterangan:

PKP= Penghasilan bersih setahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Definisi objek pajak penghasilan badan yaitu setiap tambahan kemampuan keuangan yang diperoleh Wajib Pajak baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tetapi, ada juga bentuk penghasilan yang tidak dikenakan PPh yaitu bantuan atau hadiah, subsidi, warisan, kompensasi tenaga kerja atau nonmoneter, dividen dan penghasilan lain yang ditentukan dalam UU PPh (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022). Pajak penghasilan badan untuk tahun 2022 adalah 20%, lebih rendah dua persen dari tahun 2020 (www.kumparan.com, 22 Oktober 2022).

2. PPN

Pungutan yang dikenakan atas barang dan jasa yang dibeli Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (Wamad, 2022). Tarif PPN sebesar 11% dimulai tanggal 1 April 2022, selisih 1 % dari tarif PPN sebelumnya.

3 PBB

Yaitu pajak negara atas bumi dan bangunan, diatur UU nomor 12 Tahun 1985, yang telah diubah dengan [UU No.12 tahun 1994](#). Saat ini, PBB daerah pedesaan dan kota merupakan pendapatan suatu daerah yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 per tahun 2010. Pemerintah menerapkan bahwa pembayaran PBB setiap tahun oleh individu dan masyarakat yang memperoleh manfaat dari status sosial ekonomi tertentu atau kepemilikan tanah dan bangunan (Leonard, 2022). Menurut UU tarif yang dibebankan sebesar 0,5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Leonard, 2022) dan jumlah NJOP oleh MenKeu diputuskan setiap tiga tahun, diluar daerah tertentu yang mana diiputuskan setiap tahun berdasarkan perkembangan daerahnya (Leonard, 2022).

4. PPnBM

Adalah pajak penjualan atas impor barang mewah dan pengalihan barang mewah oleh badan usaha yang memproduksi barang yang bersangkutan di tempat usahanya atau tempat kerjanya di dalam daerah pabean. Tarif PPnBM dibebankan satu kali ketika barang mewah tersebut disuplai oleh perusahaan yang memproduksinya atau apabila barang tersebut diimpor. (Intaningyas dan Nurjanah, 2022). Adapun barang-barang yang termasuk barang-barang mewah adalah:

- Dibeli oleh yang memiliki penghasilan tinggi
- Dibeli masyarakat golongan tertentu
- Tidak termasuk kebutuhan primer

- iv. Dibeli dengan tujuan menunjukkan kelas sosial, contoh membeli tas *high brand Gucci, Chanel*, dan seterusnya (Syahrani, 2022).

UU menyatakan bahwa tarif PPnBM sebesar 10% untuk terendah dan 20% untuk tertinggi. (Syahrani, 2022).

b. Bea Materai

Pajak yang dikenakan untuk dokumen terutang sejak saat dokumen tersebut sudah diberikan tanda tangan oleh pihak yang memiliki kepentingan / diberikan ke pihak lain apabila dokumen tersebut dibuat oleh satu pihak. Adapun dokumen yang terkena bea materai adalah:

- 1) Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti fakta atau keadaan dalam tindakan perdata.
- 2) Akta notaris termasuk salinannya.
- 3) Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkapannya
- 4) Surat pemberitahuan penerimaan uang, surat pemberitahuan bahwa uang telah dihitung atau dipindahkan ke rekening bank, surat berisi laporan saldo rekening di bank, surat berisi pernyataan bahwa semua atau sebagian utang telah dibayar atau dipertanggungjawabkan
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.
- 6) Surat dimanfaatkan menjadi alat justifikasi dalam sidang yang diselenggarakan Pengadilan.

Gambar 1 Bea Materai



Contoh menghitung PPh:

Ratna pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp6.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Berapa PPh bulan Januari ?

Jawab:

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan					
Gaji sebulan				Rp	6.000.000
Pengurangan :					
Biaya Jabatan (5% x Rp 6.000.000)	Rp	300.000			
Iuran Pensiun	Rp	100.000	Rp	400.000	
Penghasilan Neto sebulan			Rp	5.600.000	
Penghasilan Neto setahun (x 12 bulan)			Rp	67.200.000	
PTKP setahun :					
- untuk diri sendiri	Rp	54.000.000			
- tambahan WP kawin	Rp	4.500.000	Rp	58.500.000	
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp	8.700.000	
PPh Pasal 21 terutang :					
5% x Rp 8.700.000,00	= Rp	435.000			
PPh Pasal 21 sebulan					
Rp 435.000,00 : 12	= Rp	36.250			

Contoh menghitung PPN:

Pengusaha Kena Pajak (PKP) A menjual tunai Barang Kena Pajak (BKP) seharga Rp10.000.000,-

Maka berapakah PPN terutang PKP A?

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{PPN terutang} &= \text{Tarif PPN} \times \text{Harga BKP} \\ &= 11\% \times \text{Rp}10.000.000 \\ &= \text{Rp}1.100.000,-\end{aligned}$$

PPN sebesar Rp 1.100.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A, yang akan disetor ke pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Contoh menghitung PBB:

Sebuah rumah memiliki luas tanah 100 m² dan luas bangunan 80 m². Harga dasar PBB di wilayah tersebut adalah Rp1.000/m² dan tarif PBB sebesar 0,5%. Hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar untuk tahun ini? (Rumus PBB = NJOP x tarif PBB)

Jawab:

- 1) Hitung NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

$$= (\text{luas tanah} + \text{luas bangunan}) \times \text{harga dasar PBB}$$

$$= (100 \text{ m}^2 + 80 \text{ m}^2) \times \text{Rp}1.000/\text{m}^2 = \text{Rp}180.000$$
- 2) Hitung PBB, yaitu = NJOP x tarif PBB

$$= \text{Rp}180.000 \times 0,5\% = \text{Rp}900,-$$

Jadi, besarnya PBB yang harus dibayar untuk tahun ini adalah sebesar Rp900,-

Contoh menghitung PPnBM:

Robert merupakan seorang pengusaha batu bara, lalu ia ingin membeli mobil sport mewah Ferari dengan harga Rp1.000.000.000.- Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), mobil Ferari tersebut terkena tarif PPnBM sebesar 40% dan tarif PPN 11%. Lalu berapakah uang yang harus dibayar oleh Robert untuk membawa mobil tersebut ke Indonesia?

Jawab:

- 1) $\text{Hitung PPnBM mobil Ferari} = \text{Tarif PPnBM} \times \text{Harga Mobil}$
 $= 40\% \times \text{Rp1.000.000.000}$
 $= \text{Rp400.000.000,-}$
- 2) $\text{Hitung PPN mobil Ferari} = \text{Tarif PPN} \times (\text{Harga Mobil} - \text{PPnBM})$
 $= 11\% \times (1.000.000.000 - \text{Rp400.000.000})$
 $= 11\% \times \text{Rp600.000.000}$
 $= \text{Rp66.000.000}$

Jadi Robert harus membayar mobil Ferari adalah :

$$\text{Rp1.000.000.000} + 400.000.000 + 66.000.000 = \text{Rp1.466.000.000,-}$$

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Berpangkal dari persoalan dihadapi Mitra, maka Tim PKM terdiri mahasiswa dan dosen dari FEB Untar memberi tawaran solusi yaitu memberikan edukasi perpajakan melalui edukasi penjelasan dan memberikan pelatihan menghitung lima pajak pusat (PPH (Pasal 21), PPN, PBB, PPnBM) melalui pemberian contoh soal yang dijelaskan oleh tim PKM (mahasiswa). Selama pelatihan berlangsung, Mitra diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada tim PKM mengenai pemberian materi dan contoh-contoh latihan soal.

Tahapan metode yang digunakan adalah:

- 4) Diawali survey dan observasi kepada Mitra atas apa yang dibutuhkan Mitra.
- 5) Memaparkan teori atau konsep perpajakan dan jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia.
- 6) Memberikan gambaran bagaimana menghitung pajak pusat yang dikelola Pemerintah Pusat yaitu PPH (Pasal 21), PPN, PBB, PPnBM, dan Bea Materai.
- 7) Memberikan contoh soal perhitungan PPH (Pasal 21), PPN, PBB, PPnBM, disertai tanya jawab oleh Mitra untuk lebih memahami.
- 8) Mengevaluasi dengan memberikan contoh soal di papan tulis untuk Mitra kerjakan di depan kelas, untuk mengetahui pemahaman Mitra atas materi pajak yang telah diberikan sebelumnya.

Aktivitas PKM telah dilaksanakan melalui *luring* dengan mendatangi Mitra untuk mengajar di kelas, di hari Jumat 12 Mei 2023 sampai. Kegiatan PKM diawali dengan menyapa, mengucapkan salam, dan berkenalan dengan Mitra. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan maksud kedatangan Tim PKM ke sekolah, membagi materi PKM, menjelaskan isi materi, dilanjutkan memberi latihan bagaimana mengkalkulasi pajak pusat dengan didampingi Tim PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM tim FEB diawali dengan kunjungan ke lokasi Mitra untuk bertemu pimpinan sekolah. Hasil dari wawancara dengan pimpinan sekolah diketahui bahwa siswa-siswi membutuhkan ilmu perpajakan untuk mereka ketika sudah bekerja nanti. Dengan demikian, tim PKM menawarkan kepada pimpinan sekolah untuk memberikan yaitu edukasi perpajakan dan juga memberikan pelatihan penghitungan pajak pusat. Kegiatan PKM telah dilakukan dengan lancar di hari Jumat, 12 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, melalui *luring* atau mengajar tatap muka kepada siswa-siswi kelas XI di kelas berjumlah 40 siswa. Kegiatan PKM diawali dengan pengenalan dengan Mitra, kemudian memberikan penjelasan materi perpajakan, dan di akhiri dengan memberikan latihan bagaimana menghitung pajak pusat yaitu PPh 21, PPN, dan PPnBM, sedangkan jenis pajak Bea Materai jumlah nominalnya sudah ditentukan oleh pemerintah, begitu juga jumlah nominal PBB, dimana masyarakat akan menerima SPPT PBB melalui email pribadi yang dimiliki oleh masyarakat.

Setelah selesai pemaparan materi, dilanjutkan memberikan contoh perhitungan PPN, PPh 21, PPnBM, dan PBB. Dan sesi selanjutnya adalah pemberian latihan kepada siswa-siswi yang didampingi oleh Tim PKM. Dengan bertujuan agar dapat menilai pemahaman mereka mengenai perpajakan secara teori dan perhitungan. Hasil yang diterima Mitra berupa ilmu yang dapat mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, seperti PPh 21 dimana pekerjaan salah satu orang tua murid adalah wiraswasta, Mitra dapat membantu orang tuanya menghitung pajak penghasilan karyawan yang berkerja untuk orang tua mereka untuk dipungut dan disetor ke negara. Selain itu, Mitra menjadi tau betapa pentingnya Bea Materai dalam membuat perjanjian di mata hukum. Sedangkan hasil berkaitan dengan PPN, Mitra mulai menerapkan pengenaan PPN atas barang-barang yang dijual orang tua mereka di toko/ warung yang dimiliki orang tuanya. Dan untuk PBB, Mitra menjadi tau bahwa harga jual rumah yang ditempati Mitra dan keluarga minimal seharga Nilai Jual Objek Pajaknya/NJOP (jika akan dijual) yang tertera di SPPT PBB sehingga tidak ditipu calon pembeli.

Gambar 2

Aktivitas PKM



4. KESIMPULAN

Edukasi dan pelatihan penghitungan pajak pusat pada siswa/ siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang, selaku Mitra, diperlukan dengan alasan agar Mitra memperoleh wawasan dan ilmu mengenai perpajakan yang merupakan bagian dari mata pelajaran Ekonomi Akuntansi. Selain itu, Mitra juga mendapatkan ilmu bagaimana cara menghitung pajak pusat yang berlaku di Indonesia.

PKM dimulai dengan melakukan kegiatan survey diawal tahun, kemudian dilanjutkan dengan pemberian edukasi perpajakan dan pelatihan secara luring (mengajar di kelas). Pelatihan dilakukan secara *offline* dengan baik dan lancar oleh tim PKM, dan kedepannya Tim PKM memberikan rekomendasi kepada agar kegiatan PKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan menawarkan kepada mitra topik-topik yang diperlukan selama mitra semester berikutnya.

Ucapan Terimakasih

Tim PKM berikan pihak yang telah membantu terlaksananya aktivitas PKM yaitu Rektor, Dekan dan pimpinan FEB, LPPM, kepala sekolah dan tentunya siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang.

Herlinawati, Yanti. (2020). *Modul Pajak Ekonomi Kelas XI*. Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN.

Intaningtyas, Anisyah &, Nurjanah, Risandy Meda. (2022, Juli 15). Jenis-Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia. MUC Surabaya. <https://konsultanpajaksurabaya.com/jenis-jenis-pajak-yang-berlaku-di-indonesia>.

Jeven. (2021). Edukasi Perpajakan: Membangun Kesadaran Pajak Sejak SMA. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/6162f11c4c0e791c3760b7bc/Edukasi-Perpajakan:-Membangun-Kesadaran-Pajak-Sejak-SMA>

Leonard, Boy. (2022, May 31). 6 Cara Menghitung PBB. Rumah.com. <https://www.rumah.com/panduan-properti/cara-tepat-menghitung-pbb-pajak-bumi-dan-bangunan-15318>.

Maarif, Nurcholis. (2021, September 14). Setiap Tahun Bayar Pajak, Apa Sih Manfaatnya untuk Masyarakat?. Detiknews. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5723075/setiap-tahun-bayar-pajak-apa-sih-manfaatnya-untuk-masyarakat>

Maulida, Rani. (2022, November 10). Tarif PPh 21 2022: Lapisan Tarif dan Cara Menghitungnya. Diperoleh dari <https://www.online-pajak.com/tarif-pph-21-2022-ini-lapisan-tarif-dan-cara-menghitungnya>.

Oktaviani, Rachmawati Meita, Hardiningsih, Pancawati, & Srimindari, Ceacilia. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318-335. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>

Syahrani, Rinaldi. (2022, April 30). PPnBM Mobil Baru: Aturan hingga Syarat Diskon. Diperoleh dari <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/administrasi/ppnbnm-mobil-baru/>.

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007, Pasal 1

Wamad, Sudirman. (2022, Juni 27). Cara Menghitung PPN Terbaru 2022, Disertai Contohnya. Detiknews. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6149253/cara-menghitung-ppn-terbaru-2022-disertai-contohnya>
(2022, Oktober 22). Berapa Tarif PPh Badan 2022? Ini Besarannya. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-bisnis/berapa-tarif-pph-badan-2022-ini-besarannya-1z5pihZlHlH/full>

Lampiran 4 Luaran Tambahan

Bukti Submit ke PINTAR (Opini UNTAR)



Lampiran 5 Poster Research Week 2023

**UNTAR**
Universitas Tarumanagara

Research
Week
2023

EDUKASI PERPAJAKAN & PELATIHAN PENGHITUNGAN PAJAK PUSAT PADA SISWA-SISWI SMAN 20 KAB. TANGERANG

Hermi Kurniawati, 0318048305/ 10112027, FEB, Universitas Tarumanagara
Vinneta Ratna Sari, 125210029, FEB, Universitas Tarumanagara
Irene Kim Lie, 125210034, FEB, Universitas Tarumanagara

3) Tim PKM akan memberikan contoh-contoh soal yang terkait lima jenis pajak pusat dengan disertai tanya jawab oleh Mitra untuk lebih memahami pajak pusat.

Pendahuluan

Berdasarkan peran penting dari pajak, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan (SMA/SMK) akan ada mata pelajaran perpajakan. Hal ini bertujuan agar generasi muda sudah melek akan pajak dan memahami pentingnya peran pajak di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim juga mengatakan cita-cita untuk mewujudkan generasi sadar dan oedat pajak dapat terwujud bahwa pajak berperan sangat penting untuk kehidupan kita dan kemajuan Indonesia (Jeven, 2021). Oleh karena itu saat ini Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan telah menyempurnakan modul pembelajaran mengenai inklusi kesadaran keuangan negara kepada siswa di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas (Jeven, 2021).

Edukasi pemberian ilmu pengetahuan mengenai perpajakan kepada siswa-siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang sangat diperlukan untuk mereka ketika mereka kuliah nanti (mengambil jurusan Akuntansi) maupun di dunia kerja. Hal tersebut dikarenakan edukasi ini juga membahas salah satu pajak yang berkaitan dengan penerima kerja yaitu pajak penghasilan. Di mana nantinya jika mereka tidak melanjutkan kuliah, akan tetapi bekerja mereka sudah familiar dengan jenis pajak penghasilan (PPH) yang dikenakan terhadap mereka. Selain PPh, mereka juga diedukasi dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang mana pajak ini sering tercantum dalam kuitansi pembelian barang baik itu mainan maupun makanan.

Metode

- 1) Tim PKM akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori atau konsep yang mengenai perpajakan dan jenis-jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia.
- 2) Tim PKM akan menjelaskan bagaimana menghitung lima jenis pajak pusat. Dimana di Indonesia memberlakukan pajak pusat yang dititik dan dikelola oleh pemerintahan pusat, dimana pajaknya terdiri dari PPh, PPN, PBB, PPnBM, dan Bea Materai.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PKM tim FEB diawali dengan kunjungan ke lokasi Mitra untuk bertemu pimpinan sekolah. Hasil dari wawancara dengan pimpinan sekolah diketahui bahwa siswa-siswi membutuhkan ilmu perpajakan untuk mereka ketika sudah bekerja nanti. Kegiatan PKM telah dilakukan dengan lancar di hari Jumat, 12 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, melalui mengajar tatap muka kepada siswa-siswi kelas XI di kelas berjumlah 40 siswa. Kegiatan PKM diawali dengan perkenalan dengan Mitra, kemudian memberikan penjelasan materi perpajakan, dan di akhir dengan memberikan latihan bagaimana menghitung pajak pusat.

Setelah selesai pemaparan materi, dilanjutkan memberikan contoh perhitungan PPN, PPh 21, PPnBM, dan PBB, bertujuan agar dapat menilai pemahaman mereka mengenai perpajakan secara teori dan perhitungan. Hasil yang diterima Mitra berupa ilmu yang dapat mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, seperti PPh 21 dimana pekerjaan salah satu orang tua murid adalah wiraswasta, Mitra dapat membantu orang tuanya menghitung pajak penghasilan karyawan yang bekerja untuk orang tua mereka untuk dipungut dan disetor ke negara. Selain itu, Mitra menjadi tau betapa pentingnya Bea Materai dalam membuat perjanjian di mata hukum. Sedangkan hasil berkaitan dengan PPN, Mitra mulai menerapkan pengenaan PPN atas barang-barang yang dijual orang tua mereka di toko warung yang dimiliki orang tuanya. Dan untuk PBB, Mitra menjadi tau bahwa harga jual rumah yang ditempati Mitra dan keluarga minimal seharga Nilai Jual Objek Pajaknya/NUOP (jika akan dijual) yang tertera di SPPT PBB sehingga tidak ditipu calon pembeli.

Kesimpulan

Edukasi dan pelatihan penghitungan pajak pusat pada siswa/ siswi SMAN 20 Kabupaten Tangerang, selaku Mitra, diperlukan dengan alasan agar Mitra memperoleh wawasan dan ilmu mengenai perpajakan yang merupakan bagian dari mata pelajaran Ekonomi Akuntansi. Selain itu, Mitra juga mendapatkan ilmu bagaimana cara menghitung pajak pusat yang berlaku di Indonesia.

PKM dimulai dengan melakukan kegiatan survey diawal tahun, kemudian dilanjutkan dengan pemberian edukasi perpajakan dan pelatihan secara luring (mengajar di kelas). Pelatihan dilakukan secara offline dengan baik dan lancar oleh tim PKM, dan kedepannya Tim PKM memberikan rekomendasi kepada agar kegiatan PKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan menawarkan kepada mitra topik-topik yang diperlukan selama mitra semester berikutnya.

Ucapan Terima Kasih

Tim PKM berkan pihak yang telah membantu terlaksananya aktivitas PKM yaitu Rektor, Dekan dan pimpinan FEB, LPPM, kepala sekolah dan tentunya siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang.

Referensi

Jeven. (2021). Edukasi Perpajakan: Membangun Kesadaran Pajak Sejak SMA. <https://www.pajakku.com/read/6162f11040e781c3780b7bc/Edukasi-Perpajakan-Membangun-Kesadaran-Pajak-Sejak-SMA>

PKM/PEN



Kontak: hermi@fe.untar.ac.id



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

No: 0152-Int-KLPPM/UNTAR/IV/2023

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak.

sebagai

KETUA TIM

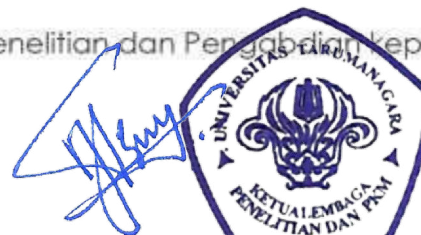
Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara
Skema Reguler, dengan judul:

Edukasi Perpajakan dan Pelatihan Penghitungan Pajak Pusat

yang telah dilaksanakan pada

Januari – Juni 2023

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE